

Efektivitas Keberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dalam Perkara Perceraian Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang

Alfiah Risma¹, Ifrohati²

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: ifrohati_uin@radenfatah.ac.id

Abstract:

The purpose of this study is to examine the effectiveness of the implementation of the Supreme Court Regulation on Mediation in the Religious Court of Palembang City. A mediator is a judge or other party who has a mediator certificate as a neutral party who helps the parties in the dispute resolution process without using the method of deciding or forcing a settlement between the parties. However, this mediation is often unsuccessful in reconciling the parties, especially in divorce cases. This type of research is field research. The method used in this study is a qualitative method. The data sources used are primary data, namely the results of interviews, secondary data, namely those from books, journals, and others. The results of the study show that the mediation procedure in divorce cases at the Palembang Religious Court Based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 has been implemented effectively, the mediator on duty already has a certificate. However, the parties who mediate in divorce cases at the Palembang Religious Court prioritize feelings over anything else, causing the mediation to fail. The factors that influence the success of mediation in divorce cases at the Class 1A Religious Court of Palembang are child factors, family factors, the role of the judge and the mediator.

Keywords: Mediation; Divorce; Religious Court.

Abstrak:

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji efektivitas keberlakuan Peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi di Pengadilan Agama Kota Palembang. Mediator merupakan Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian antara pihak. Akan tetapi, mediasi ini seringkali tidak berhasil dalam mendamaikan para piha, terutama pada perkara pperceraian. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif. Adapun Sumber Data yang digunakan data primer yaitu hasil wawancara, data sekunder yaitu yang berasal dari buku, jurnal, dan lain-lain. Adapun hasil penelitian diketahui prosedur mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Palembang Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ini telah dilaksanakan dengan efektif, Mediator yang bertugas sudah mempunyai sertifikat. Akan tetapi, para pihak yang melakukan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Palembang ini lebih mengedepankan perasaan daripada hal lain, sehingga menyebabkan mediasi gagal. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang ini ialah faktor anak, keluarga, peran hakim dan mediator.

Kata kunci: Mediasi; Perceraian; Pengadilan Agama.

Pendahuluan

Keadilan tidak hanya dapat diperoleh melalui proses litigasi, tetapi juga melalui proses musyawarah mufakat oleh para pihak. Dengan diberlakukannya mediasi ke dalam sistem peradilan formal, masyarakat pencari keadilan pada umumnya dan para pihak yang

bersengketa pada khususnya dapat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian atas sengketa mereka melalui pendekatan musyawarah mufakat yang dibantu oleh seorang penengah yang disebut mediator. Meskipun jika kenyataannya mereka telah menempuh proses musyawarah mufakat sebelum salah satu pihak membawa sengketa ke Pengadilan, Mahkamah Agung tetap menganggap perlu untuk mewajibkan para pihak menempuh upaya perdamaian yang dibantu oleh mediator, tidak saja karena ketentuan hukum acara yang berlaku, yaitu *Herziene Indonesich Reglement (HIR)* dan *Reglement Voor de Buitengewesten (RBg)*, mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak sebelum proses memutus dimulai, tetapi juga karena pandangan bahan penyelesaian yang lebih baik dan memuaskan adalah proses penyelesaian yang diberikan peluang bagi para pihak untuk bersama-sama mencari dan menemukan hasil akhir (Usman, 2012).

Tahap pertama yang dilakukan hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya adalah mengadakan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa (Manan, 2005). Peran mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya. Apabila perdamaian dapat dilaksanakan, maka hal itu jauh lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa. Usaha untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara merupakan prioritas utama dan dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang, tetap terwujudnya kekeluargaan dan kerukunan. Jika tidak berhasil didamaikan oleh hakim, maka barulah proses pemeriksaan perkara dilanjutkan (Manan, 2005).

Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 pengertian mediasi sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1, yaitu mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian (pasal 1 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016) (Hidayat, 2016).

Secara umum mediasi dapat diartikan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat (Nugroho, 2009).

Mediasi dalam literatur hukum Islam dapat dipersamakan dengan Tahkim yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga yang disebut hakam sebagai penengah suatu sengketa. Al-qur'an menganjurkan kepada manusia agar dapat menyelesaikan sengketa dengan musyawarah (Wirhamuddin, 2014). Mediasi adalah suatu jalur penyelesaian sengketa non litigasi yang artinya di luar persidangan yang dilakukan antara kedua belah pihak yang berperkara dengan melalui proses perundingan atau

musyawarah menuju mufakat (kesepakatan), yang mana dalam proses mediasi ini akan ada penengah yang disebut dengan mediator. Dalam proses mediasi dilakukan paling lama 30 hari setelah ditetapkannya perintah untuk melakukan mediasi. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 menjadi dasar hukum pelaksanaan mediasi yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003, perubahan dilakukan karena dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebelumnya masih terdapat kelemahan-kelemahan yang terdapat pada pasal-pasal tertentu yang menjadikan tidak tercapainya sasaran yang diinginkan. Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) terbaru terdapat pasal-pasal yang membuat mediator lebih cepat melakukan mediasi yaitu pasal yang sebelumnya batas waktu mediasi 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah dilakukannya mediasi. Sehingga hal tersebut membuat mediator lebih cepat melakukan proses mediasi tersebut, hal ini dijelaskan dalam pasal 3 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 1) tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pengertian perkawinan tersebut, dapat dipahami bahwa perkawinan dalam islam bertujuan untuk mewujudkan penuh rasa kasih sayang dan kebahagiaan antara suami isteri, sehingga menjadi keluarga yang diRidhai Allah SWT. Pernikahan akan membentuk suatu keluarga yang bahagia, pada hakikatnya suatu keluarga terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anak mereka tinggal dalam satu rumah (Pancarani et al., 2020).

Perceraian dalam bahasa Arab yaitu dari kata “الطلاق” artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Perceraian menurut ahli fiqh disebut talaqataufirqoh. Sedangkan Perceraian menurut syara’ adalah melepas tali nikah dengan lafal talak atau selamanya. Menurut Imam Nawawi dalam bukunya Tahdzid, talak adalah tindakan orang berkuasai terhadap suami yang menjadi tanpa sebab kemudian memutuskan nikah. Perceraian juga terdapat dalam pasal 38 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat ketentuan bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan”.

Di Indonesia sendiri perceraian diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 38 sampai pada pasal 40 dan pasal 41 tentang akibat putusya perkawinan lalu telah diuraikan dalam pasal 14 sampai pada pasal 18 serta dalam pasal 20 sampai pada pasal 36 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan juga dibahas di Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 113 (Huzaimah, 2016). Memang tidak terdapat ayat-ayat yang membolehkan atau melarang thalaq (perceraian) untuk dilakukan. Walaupun banyak ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang thalaq namun isinya hanyalah mengatur bila thalaq mesti terjadi meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan,

seperti aturan kapan thalaqitu sebaiknya dilakukan. Seperti firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an surat Al-Thalaq ayat 1:

“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”

Pengadilan Agama telah menerapkan mediasi pada setiap perkara yang bersifat contensius (perkara yang didalamnya berhadapan kedua belah pihak yang bersengketa), tidak terkecuali perkara perceraian. Walaupun proses mediasi telah diterapkan dalam penyelesaian perkara perceraian, tetapi angka keberhasilannya masih tergolong rendah. Meskipun ketentuan tentang upaya perdamaian telah diatur, dalam kenyataan dilapangan belum berjalan dengan maksimal, pelaksanaan upaya perdamaian hanya berupa formalitas dipersidangan, jika mediasi tidak dilaksanakan maka putusan hakim terhadap perceraian para pihak dianggap batal. Hakim belum sungguh-sungguh dalam mengupayakan perdamaian dan para pihak juga tidak memandang penting upaya perdamaian. Hal tersebut terbukti dengan masih rendahnya tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa dengan melalui upaya perdamaian. Namun yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana proses mediasi memberikan efek terhadap penekanan jumlah perceraian di Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan tujuan mediasi adalah untuk mencapai kata sepakat kedua belah pihak antara suami dan istri dengan berpedoman pada tujuan perkawinan yaitu terciptanya keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, namun kenyataannya tingkat perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama dari tahun ketahun malah semakin meningkat (Handayani & Syaflidar, 2017).

Metode Penelitian

Untuk memperoleh data dan penjelasan tentang topik-topik yang relevan dengan penelitian penulis, diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian. Metode penelitian adalah sarana atau sarana untuk mencapai solusi dari semua masalah. Untuk melakukan penelitian, peneliti membutuhkan data yang dapat memberikan fakta-fakta suatu ilmu. Penelitian mempunyai pengertian suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, mengkaji kebenaran dengan suatu pengetahuan dengan metode ilmiah. Adapun pengertian hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan ilmiah berdasarkan metode, sistem, dan gagasan tertentu, yang bertujuan mempelajari sesuatu atau fenomena hukum tertentu, dengan menganalisisnya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu lebih spesifiknya

dengan penelitian yang memuaskan, dengan menggambarkan substansi pilihan yang didapat penulis, kemudian mengaitkannya kesimpulan yang objektif, logis, konsisten, dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dalam penelitian skripsi ini. Metode kualitatif dapat juga digunakan untuk mengkaji, menguraikan suatu permasalahan yang terjadi. Adapun sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Efektivitas Proses Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang Tahun 2019-2021

Hukum acara yang terdapat pada Pasal 130 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) maupun pasal 154 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), mewajibkan kepada hakim agar menganjurkan atau mendorong para pihak yang bersengketa untuk menempuh proses perdamaian mediasi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 terdiri dari IX Bab dan 39 Pasal yang telah ditetapkan oleh ketua Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 03 februari tahun 2016, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 membawa beberapa perubahan penting, bahkan menimbulkan implikasi hukum jika tidak dijalankan. Misalnya, memungkinkan para pihak menempuh mediasi pada tingkat banding atau kasasi. Perubahan-perubahan itu penting dipahami oleh para hakim, penasihat hukum, advokat, pencari keadilan, dan mereka yang berkecimpung sebagai mediator atau arbiter. Hal ini berbeda dengan substansi dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2018, dimana mediasi hanya diwajibkan pada saat perkara belum masuk ke Pengadilan saja (hanya ditawarkan pada awal). Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, merupakan mediasi yang diadopsi dari proses perdamaian di Pengadilan.

Namun apabila perdamaian dalam arti formal tersebut tidak dapat dicapai maka harus diusahakan tercapainya perdamaian dalam arti materi yakni tercapainya perceraian secara ihsan (baik-baik tanpa permusuhan) dalam kata lain terciptanya suasana cerai dengan damai karena masing-masing merasa terbebas dari kekuasaan dan mereka untuk menentukan langkahnya sendiri lebih lanjut tanpa diinginkan maupun merugikan pihak lain.

Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung (MA) dalam rangka mengupayakan perdamaian pada mediasi perkara perceraian secara optimal, telah memasukkan mediasi dalam proses berperkaranya. Adapun beberapa hal yang perlu digaris bawahi dalam pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang antara sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan atau Mahkamah Agung (Pasal 3 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016).
- b. Di dalam Pasal 14 angka 3 Perma Nomor 1 Tahun 2008, proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan (6).
- c. Kewajiban para pihak menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah (Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016).
- d. Adanya itikad baik dan akibat hukum (sanksi) para pihak yang tidak beritikad baik ini memang sudah ada di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 mewajibkan para pihak beritikad baik ketika bermediasi. Jika tidak, ada akibat hukum bagi yang tidak beritikad baik atas laporan mediator. (Pasal 23 Nomor 1 Tahun 2016).
- e. Adanya kesepakatan sebagai pihak (partial settlement) yang terlibat dalam sengketa atau kesepakatan sebagai objek sengketanya. Berbeda dengan Perma sebelumnya apabila sebagian pihak yang bersepakat atau tidak hadir mediasi dianggap dead lock (gagal).
- f. Pasal 1 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa “Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai netral yang membantu para pihak dalam perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.”

Sebelum berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang hanya menyediakan mediator dari kalangan hakim saja. Dan semua hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang hanya beberapa yang mengikuti pelatihan dan pendidikan mediasi oleh lembaga yang diakreditasi oleh Mahkamah Agung untuk memperoleh sertifikat mediator. Sehingga yang dinilai dan dijadikan patokan dalam pemilihan dan penunjukan mediator dari kalangan hakim yaitu dinilai dari potensi yang dimiliki oleh hakim dalam melakukan pendekatan sosial (Human Relation) atau mampu menjalin komunikasi dengan orang yang bermasalah atau berperkara dengan baik, dan memiliki kemampuan mempengaruhi (persuasif) serta mengajak para pihak untuk mencari solusi dan mengambil jalan yang terbaik untuk kemaslahatan para pihak yang berperkara, namun bukan berarti ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang mengabaikan sertifikat mediator, karena pada dasar pelaksanaan pendidikan dan pelatihan oleh lembaga yang diakreditasi oleh Mahkamah Agung (MA) belum pernah diadakan sehingga belum ada kesempatan bagi setiap hakim untuk ikut pelatihan dan pendidikan mediasi tersebut.

Teori efektifitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2007) Faktor yang akan penulis kaitkan dengan teori efektifitas hukum ini adalah Berdasarkan faktor-faktor tersebut, Penulis menemukan penyebab tidak efektifnya mediasi di Pengadilan Agama

Kelas 1A Palembang, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber. Adapun faktor tersebut adalah:

Faktor Hukumnya Sendiri

Lembaga peradilan sebagai penjelmaan dari kekuasaan kehakiman (kekuasaan yudikatif) adalah kekuasaan yang bebas dan merdeka (the independent of judiciary). Independensi lembaga peradilan mengandung pengertian bahwa hakim bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial, baik kekuasaan eksekutif, legislative maupun kekuasaan ekstra yudisial lainnya. Pasal 18 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung sebagai sebagai Lembaga tertinggi yang memegang kekuasaan kehakiman pada lingkungan peradilan di bawahnya, salah satu fungsi tersebut adalah mengisi kekosongan-kekosongan hukum dalam Undang-undang dengan membuat peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang akan menjadi aturan teknis dalam menjalankan fungsi dan tugasnya menegakan hukum secara adil dan bijaksana (Witanto, 2010).

Adapun yang menjadi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 ini berbeda antara lain adalah:

- a. Jangka waktu mediasi yang awalnya 40 hari dipersingkat menjadi 30 hari.
- b. Adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan tanpa di dampingi oleh kuasa Hukum, kecuali terdapat alasan yang sah.
- c. Adanya adanya pengakuan mengenai kesepakatan sebagai pihak (partial settlement) yang terlibat didalam sengketa atau kesepakatan sebagai objek sengketanya.
- d. Pengaturan Baru Mengenai Itikad Baik Para Pihak dalam Proses Mediasi Ketentuan mengenai itikad baik para pihak yang menempuh mediasi diatur dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016. Berbeda dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebelumnya, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 ini mengkualifikasikan beberapa hal yang menyebabkan salah satu pihak atau para pihak dan atau kuasa Hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik (Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016), yaitu:
 1. Ketidakhadiran salah satu pihak atau para pihak setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah.
 2. Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.

3. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan yang sah.
4. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan atau tidak menanggapi resume Perkara pihak lain, dan atau tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah. Akibat hukum salah satu pihak atau para pihak beritikad tidak baik dalam proses mediasi adalah penenaan kewajiban pembayaran biaya mediasi.

Faktor penegak Hukum

Menurut Bapak Drs. M.Lekat, Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Ia berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara para pihak. mendesain pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan merupakan peran utama yang harus dimainkan oleh mediator agar mediasi dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi dipengadilan. Dalam Pasal 19 Ayat (1) para pihak dapat memilih mediator yang telah tercatat dalam daftar mediator pengadilan, ketua pengadilan lah yang mengatur daftar mediator dan dalam daftar mediator tersebut juga dijelaskan latar belakang Pendidikan serta profil mediator tersebut.

Pada prinsipnya daftar mediator akan memuat beberapa nama mediator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu :

- e. Mediator yang berasal dari dalam pengadilan yaitu hakim bukan pemeriksa perkara maupun hakim pemeriksa perkara.
- f. Mediator yang berasal dari luar pengadilan baik dari kalangan advokat, akademisi maupun professional lainnya yang telah bersertifikat mediator.

Dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 menjelaskan mengenai mediator yang wajib lulus dan Telah melalui pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. namun Mahkamah Agung tidak menutup Hakim yang tidak memiliki sertifikasi mediator, dapat menjalankan fungsi mediator dengan syarat terdapat keterbatasan jumlah mediator yang bersertifikasi.

Diharapkan para mediator hakim ataupun non hakim yang telah memiliki sertifikat lebih dapat mampu mengorganisir proses mediasi dengan baik. Mediasi dapat berjalan lebih efektif dikarenakan mereka telah diajari berbagai teknik guna mediasi tersebut dapat berjalan dengan optimal.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Annisa Ammanda Pratiwiberpendapat bahwa dalam Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2008 Mahkamah Agung memberikan insentif kepada hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediasi, Namun pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016

pemberian insentif tersebut dihapuskan, padahal pemberian insentif atau penghargaan tersebut bukan dalam bentuk uang atau barang biasa saja dalam hal penempatan mutasi dalam jabatannya, menjadi pertimbangan dalam penempatan posisi dia. Adapun tujuannya adalah untuk memotivasi agar hakim mediator dapat meningkatkan kinerjanya dalam keberhasilan melakukan mediasi.

Faktor Kepatuhan Masyarakat.

Mengenai kepatuhan masyarakat, penulis memberikan catatan mengenai perilaku dan sikap para pihak selama proses mediasi yang mempengaruhi kepatuhan mereka dalam menjalankan proses mediasi, yakni sebagai berikut:

- a. Seringkali salah satu pihak atau keduanya merasa paling benar. Mediator kesulitan mendalami masalah karena sikap mereka yang tidak kooperatif selama proses mediasi. Sikap egois sering muncul pula pada diri para pihak.
- b. Sebelum para pihak memasuki pemeriksaan perkara dipersidangan, sering kali mereka sudah bersepakat untuk memutuskan ikatan perkawinan. Sehingga saat dilakukan mediasi, sangat sulit bahkan gagal untuk didamaikan.
- c. Komunikasi para pihak sudah lama terputus. Konflik yang telah berlarut-larut menyebabkan kedua belah pihak sudah tidak ada iktikad untuk damai.
- d. Para pihak ada juga yang Kooperatif, namun sikap tersebut mereka lakukan agar proses mediasi cepat selesai hingga dapat dilanjutkan keproses persidangan selanjutnya. Mereka mengikuti mediasi hanya sebagian formalitas.

Faktor Kebudayaan

Banyak hal yang menyebabkan terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang antara lain:

- a. Moral. Persoalan moral pun memberikan andil untuk memetik krisis kehormatan rumah tangga. Modusnya mengambil tiga bentuk, yakni suami melakukan poligami tidak sesuai dengan aturan. Krisis ahlak dan cemburu yang berlebihan
- b. Meninggalkan kewajiban, ini disebabkan salah satu pihak tidak bertanggung jawab atas kewajibannya selama menjalankan ikatan perkawinan, seperti nafkah baik lahir dan batin.
- c. Kawin dibawah umur. Biasanya terjadi pada pihak istri yang sejarah perkawinannya di paksa oleh kedua orang tuannya yang kemudian hari banyak menimbulkan ketidak harmonisan diantara pasangan suami istri.
- d. Dihukum. Salah satu pihak dijatuhi hukum pidana oleh pengadilan.
- e. Cacat biologis. Salah satu pihak memiliki cacat pisif yang tidak dapat disembuhkan, sehingga menyebabkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya.
- f. Terus menerus berselis. Perselisihan dalam perkawinan yang berujung pada peristiwa perceraian ini dapat disebabkan ketidak harmonisan pribadi gangguan pihak ketiga. Dan masih banyak lagi faktor-faktor lainnya.

Faktor-faktor Perceraian

Dengan semakin banyak hubungan tersebut, setiap masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan, agar dalam hubungan itu tidak terjadi pertentangan dalam perselisian. Banyak masyarakat yang kurang puas dengan hasil keputusan di meja pengadilan.

Hal tersebut selaras dengan temuan penulis dilapangan Berdasarkan daftar mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dalam kurun waktu 2019 sampai 2021, dapat memberikan gambaran secara jelas tentang perkembangan penyelesaian mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, termasuk didalamnya penyelesaian perkara yang berhasil dimediasi, yang tingkat keberhasilannya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Faktor-faktor Penghambat efektivitas mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang Tahun 2019- 2021.

Menurut pendapat Ibu Annisa Amanda Pratiwi, Selaku perwakilan mediator non hakim, ukuran keberhasilan mediasi pada perkara ialah jumlah perkara yang dicabut, walaupun hal ini tidak menutup kemungkinan proses pencabutan tersebut tidak disebabkan oleh proses mediasi yang disediakan di Pengadilan tetapi terkadang melalui pertimbangan para pihak berperkara sendiri. Hal ini karena pada prinsipnya, proses mediasi bisa dilakukan sepanjang proses berperkara di Pengadilan masih berjalan, baik itu dilakukan melalui lembaga mediasi yang disediakan di Pengadilan maupun diluar Pengadilan yang dilakukan oleh para pihak berperkara sendiri.

Berdasarkan hasil analisis wawancara di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang Adapun faktor-faktor penghambat efektivitas mediasi ialah sebagai berikut:

- a. Faktor penegak hukum. Sebagian para penegak hukum menganggap mediasi hanya formalitas saja.
- b. Adanya kumulasi gugatan, misalnya tentang harta bersama, kumulasi gugatan yang dimaksud yaitu tidak hanya menginginkan perceraian semata, tetapi juga adanya gugatan mengenai pembagian harta bersama, hal tersebut akan menambah tugas berat tugas dari mediator.
- c. Pendidikan para pihak yang bersengketa juga sangat berpengaruh. Mayoritas para pihak yang bersengketa hanya berpendidikan SMA, SMP, SD bahkan ada yang tidak bersekolah. Rendahnya tingkat pendidikan tersebut akan sangat menghambat proses mediasi.
- d. Rendahnya tingkat partisipasi pihak yang bersengketa yaitu diperiksa tanpa hadirnya salah satu pihak, yakni Termohon atau Tergugat. Oleh karena mediasi mengandalkan adanya negosiasi diantara pihak-pihak berperkara, maka sangatlah tidak mungkin membayangkan terjadinya mediasi jika yang hadir hanyalah satu pihak saja. dengan ketidakhadirannya di persidangan, maka hampir tidak dapat dipastikan apakah

ketidakhadirannya tersebut merupakan indikasi penolakan ataukah memang menghendaki perceraian dengan segala akibat hukumnya, tetapi tidak mau menyelesaikannya karena berbagai hal.

Simpulan

Menurut penulis pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 masih kurang efektif karena waktu pelaksanaan Mediasi yang melampaui ketentuan, dan minimnya Hakim Mediator yang bersertifikat dan sebagian hakim atau pun mediator menganggap mediasi hanya sebagai formalitas saja. Pelaksanaan Mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Palembang dapat dikategorikan sebagai pelaksanaan yang efektif karena berkesesuaian dengan Perma tentang Mediasi. Namun, seperti yang sebelumnya dijabarkan bahwa terdapat hal-hal yang dapat menghambat berjalannya Mediasi yang membuatnya menjadi kurang efektif. Faktor penegak hukum (hakim, mediator, kuasa hukum), Adanya kumulasi gugatan, para pihak hanya menginginkan perceraian semata, Serta minimnya pendidikan para pihak yang bersengketa, sehingga para pihak kurang memahami

Referensi

- Handayani, F., & Syafliwari, S. (2017). Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Al Himayah*, 1(2), 227–250.
- Hidayat, M. (2016). *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- Huzaimah, A. (2016). Urgensi Integrasi antara Mediasi dan Hakam dalam Penyelesaian Perkara Perceraian dengan Alasan Syiqaq di Pengadilan Agama. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 16(2), 1–24.
- Manan, A. (2005). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Cetakan 3). Kencana.
- Nugroho, S. A. (2009). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Telaga Ilmu Indonesia.
- Pancarani, E. P., Barkah, Q., & Zuraidah. (2020). Tinjauan kompilasi hukum islam (KHI) terhadap pengabaian hak anak pasca perceraian orang tua di desa Pajar Indah Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Usrah*, 4(2), 67–85.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Usman, R. (2012). *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik*.
- Wirhamuddin. (2014). *Mediasi Perspektif Hukum Islam*. Fatwa Publishing.
- Witanto, D. Y. (2010). *hukum acara mediasi dalam perkara perdata di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama*. Alfabeta.